



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 39/SK/I1.C04/KP/2018

TENTANG

**KOORDINATOR KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan kemahasiswaan di Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung, maka perlu di angkat Koordinator Kegiatan Kemahasiswaan;
- b. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan nomor 098/I1.C04.5.1/KP/2018 tentang Permohonan Penetapan Koordinator Kemahasiswaan Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b di atas, perlu diangkat tim pelaksananya dan diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- 4 Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015 tanggal 17 Januari 2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015 – 2020.
- 5 Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015 -2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat **Simon Heru Prassetyo, ST., MT., Ph.D**, sebagai Koordinator Kemahasiswaan Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung tahun 2018.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Kemahasiswaan Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan adalah :
1. Mengkoordinir kegiatan kemahasiswaan.
 2. Mengevaluasi kegiatan mahasiswa.
 3. Pembinaan kesejahteraan mahasiswa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 01 Maret 2018
Dekan,

Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D
NIP. 19621205 198703 1 001

Tembusan Yth. :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik;
2. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan;
3. Yang bersangkutan